



PUTUSAN
Nomor 272 PK/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

SAMUEL TANDIPAYUNG, bertempat tinggal di Jalan Raya Mandala Muli, Nomor 341, RT.03, RW.001, Kelurahan Rimba Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, dalam hal ini memberi kuasa kepada Betsy R. Imkotta, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Kampung Timor Nomor 226, Kelurahan Seringgu Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 November 2013; Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding;

L a w a n :

1. **YUNUS SALOMBE**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Gang Weredeti 1 Rumah Sewa, Nomor 2, RT. 13, RW.5, Kelurahan Seringgu Jaya, Kabupaten Merauke, sekarang bertempat tinggal di Jalan Nusa Barong, Kelurahan Seringgu Jaya, Merauke, dalam hal ini memberi kuasa kepada Efrem Fangohoy, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Raya Mandala Nomor 292, Merauke, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2013 dan memberikan kuasa substitusi kepada M. Guntur Ohoiwutun, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Missi Nomor 10, Kelurahan Mandala, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 25 November 2013;
2. **YOHANA MURSIDAH**, bertempat tinggal di Jalan Raya Mandala Muli, Gang Tandi Payung, RT.03, RW.1, Kelurahan Rimba Jaya, Distrik Merauke;
3. **YOHANES PAU TULAK**, Umur 57 tahun, bertempat tinggal di Jalan Raya Mandala Muli, Gang Tandi Payung, RT.03, RW.1, Kelurahan Rimba Jaya, Distrik Merauke;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **WELLEM TANGGA**, bertempat tinggal di Jalan Raya Mandala, Gang Tandipayung, RT.03, RW.1, Kelurahan Rimba Jaya, Distrik Merauke;
5. **LUKAS K. TANGDI ASIK**, bertempat tinggal di Jalan Raya Mandala Muli, Gang Tandipayung, RT.03, RW.1, Kelurahan Rimba Jaya, Distrik Merauke;
6. **ELISABETH RURUBUA**, bertempat tinggal di Jalan Ampera IV, Kelurahan Maro, Distrik Merauke;
7. **BERTHA BERRO**, bertempat tinggal di Jalan Raya Mandala Muli, Gang Tandipayung, RT.03, RW.1, Kelurahan Rimba Jaya, Distrik Merauke;
8. **SEMUEL TAMBAY**, bertempat tinggal di Jalan Raya Mandala Muli, Gang Tandipayung, Distrik Merauke;
9. **DANIEL MUNGIN**, bertempat tinggal di Jalan Raya Mandala Muli Gang tandipayung, RT.03/RW.1, Kelurahan Rimba Jaya Distrik Merauke;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I dan II/Para Tergugat/Para Terbanding;

D a n

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA, cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI PAPUA DI JAYAPURA, cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MERAUKE, berkedudukan di Jalan TMP Trikora Nomor 86, Kelurahan Mandala, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;

Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 2332 K/Pdt/2011 tanggal 29 Juni 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dan Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I dan II/Para

Halaman 2 dari 29 Hal. Put. Nomor 272 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Para Terbanding dan Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat/Turut Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 April 1999 Bapak John Kristian Tandipayung telah meninggal dunia di Merauke sesuai Akta Kematian Nomor 19/1999, serta ibu Katherina Duma Tandibua yang telah meninggal dunia pula pada tanggal 17 Juli 2008 sesuai Akta Kematian Nomor 51.KEM.U/2008, dengan meninggalkan ahli waris 9 (sembilan) orang anak, yakni:

- 1) Veronica Ratna Tandipayung (anak kandung);
- 2) Evi Margaretha Tandipayung (anak kandung);
- 3) Frans Julianus Tandipayung (anak kandung);
- 4) Samuel Tandipayung (yakni Penggugat) (anak kandung);
- 5) Agustin Tandipayung (anak kandung);
- 6) Rosnia Emelia Tandipayung (anak kandung);
- 7) Edi Budiman Tandipayung (anak kandung);
- 8) Marlina Yulianti Tandipayung (anak kandung);
- 9) Novita Sarah Tandipayung (anak kandung);

Berdasarkan Surat Keterangan Warisan yang dibuat pada tanggal 24 Juli 2008 yang dikuatkan oleh Kepala Distrik Merauke dan Lurah Rimba Jaya. (bukti P-1);

2. Bahwa berdasarkan Surat Keerangan Warisan yang dibuat pada tanggal 24 Juli 2008 yang dikuatkan oleh Kepala Distrik Merauke dan Lurah Rimba Jaya Penggugat merupakan salah satu ahli waris Bapak John Kristian Tandipayung dan ibu Katherina Duma Tandibua, yang akan mewakili para ahli waris tersebut di atas dalam gugatan ini;
3. Bahwa semasa hidupnya, almarhum John Kristian Tandipayung yang adalah ayah kandung Penggugat pernah membeli sebidang tanah yang terletak di Muli (sebelah kuburan) seluas 44 x 168 m, dan bapak Paulus Dengga, sebagaimana bukti kuitansi tanggal 12 Mei 1976 (bukti P-2);
4. Bahwa bidang tanah dimaksud semula milik Bapak J. Maromon yang kemudian dijual kepada bapak Paulus Dengga pada tahun 1970 dengan harga IB Rp4.000,00 (empat ribu rupiah Irian Barat) sebagaimana surat keterangan dan bapak J. Maromon sebagai pihak yang menjual saat itu tertanggal 14 April 1978. (Bukti P-3);
5. Bahwa pada tanggal 22 April 1978, ayah kandung Penggugat almarhum John Kristian Tandipayung mengajukan pengurusan tanah ke Kantor Sub Direktorat Agraria Daerah Tingkat II Merauke yang kemudian mengeluarkan surat tentang Biaya Pengurusan Tanah di Jalan Mandala Muli Merauke seluas 7392 m² (tujuh

Halaman 3 dari 29 Hal. Put. Nomor 272 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu tiga ratus sembilan puluh dua meter persegi) tertanggal 22 April 1978.
(Bukti P-4);

6. Bahwa Kantor Sub Direktorat Agraria Daerah Tingkat II Merauke kemudian melakukan pemeriksaan terhadap tanah dimaksud berdasarkan Risalah Pemeriksaan Tanah P.P.T.A. Kabupaten Merauke pada hari Senin tanggal 12 Juni 1978. (Bukti P-5);
7. Bahwa kemudian pada tanggal 12 Juni 1978, Kantor Sub Direktorat Agraria Daerah Tingkat II Merauke menindak lanjuti permohonan ayah kandung Penggugat almarhum John Kristian Tandipayung dengan mengajukan surat kepada Gubernur KDH Tingkat I Irian Jaya Up. Kepala Direktorat Agraria di Jayapura dengan Nomor HM/398/4.4/1978 perihal Permohonan Hak Milik a.n. Sdr. Tandi Payung B.A (Bukti P-6);
8. Bahwa pada tanggal 25 Nopember 1979 a.n. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Merauke Kepala Kantor Agraria u.b. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah mengeluarkan Kutipan Gambar Situasi Tanah Nomor 182/1979 (Bukti P-7) yang terletak di Jalan Raya Mandala Blok Muli dengan luas 7392 m² (tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh dua meter persegi), yang batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan Pekuburan dan Tanah Adat;
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan S.U. Nomor 100/1952;
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan Jalan Raya Mandala;
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Adat;
9. Bahwa kemudian bapak John Kristian Tandipayung (almarhum) ayah kandung Penggugat mengajukan permohonan untuk mendirikan bangunan diatas tanah dimaksud ke Direktorat Jenderal Agraria Kantor Agraria Kabupaten Merauke sehingga pada tanggal 11 Oktober 1982 dikeluarkan Rekomendasi dengan Nomor AGR/144/6.2/1982. (BuktiP-8);
10. Bahwa bapak John Kristian Tandipayung (almarhum) ayah kandung Penggugat sudah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak 1 Juli 1959 di Makale sementara Tergugat I sekitar tahun 1970 baru datang dari Toraja Sulawesi Selatan dan belum mempunyai pekerjaan bersama dengan saudaranya Marten Lutun dan tinggal bersama dengan bapak John Kristian Tandipayung (almarhum) ayah kandung Penggugat di Jalan Habe. Saat itu bapak John Kristian Tandipayung (almarhum ayah kandung Penggugat menjabat sebagai Kepala Bagian Perekonomian di Kantor Bupati Merauke dari tahun 1970 hingga 1972 menjabat lagi sebagai Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat di Kantor Bupati Merauke;

Halaman 4 dari 29 Hal. Put. Nomor 272 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa sekitar tahun 1973, bapak John Kristian Tandipayung (almarhum) ayah kandung Penggugat bersama dengan bapak Malissa membuat suatu kesepakatan kerja usaha kayu besi di Asmat. Ketika itu ada pembagian tugas bapak John Kristian Tandipayung (almarhum) ayah kandung mengurus administrasi, bapak Malissa mengurus transportasi dan bapak Samat sebagai Pelaksana Lapangan. Ketika itu bapak John Kristian Tandipayung (almarhum) ayah kandung Penggugat meminta Tergugat I untuk membantu bapak John Kristian Tandipayung (almarhum) ayah kandung Penggugat, bapak Malissa meminta bapak Pilon Iskandar dan bapak Samat meminta bapak Daniel Rapang untuk membantu pekerjaan di Asmat. Saat itu yang bekerja di hutan bapak Daniel Rapang, yang jaga *base camp* Bapak Pilon Iskandar. Pada saat itu yang mempunyai modal usaha adalah bapak John Kristian Tandipayung (almarhum) ayah kandung Penggugat dan bapak Malissa berupa barang seperti senter, pakaian, tembakau dan lain-lain, karena masyarakat saat itu belum mengenal uang sehingga yang terjadi adalah barter, dimana barang-barang yang disebutkan tadi ditukar dengan kayu besi;
12. Bahwa sekitar tahun 1978 Tergugat I masih tinggal dengan bapak John Kristian Tandipayung (almarhum) ayah kandung Penggugat dan bekerja sebagai tenaga honorer di Pemancar RRI Kelapa V kurang lebih sekitar 8 (delapan) bulan saja yang kemudian berhenti dan keluar meninggalkan Merauke. Saat itu bapak John Kristian Tandipayung (almarhum) ayah kandung Penggugat menjabat sebagai Sekretaris DPRD Tingkat II Merauke sejak tahun 1976 sampai dengan tahun 1983;
13. Bahwa sekitar tahun 1979, Tergugat I pergi ke Ambon dan tinggal bersama keponakannya, sekitar tahun 1980 Tergugat I berada di Kalimantan dan sekitar tahun 1984 berada di Malaysia. Ketika Tergugat I tidak berada di Merauke karier bapak John Kristian Tandipayung (almarhum) ayah kandung Penggugat meningkat terus saat itu menjabat Kepala Kantor BKKBN Kabupaten Merauke;
14. Bahwa sekitar tahun 1987 Tergugat I kembali ke Merauke dan tinggal bersama bapak John Kristian Tandipayung (almarhum) ayah kandung Tergugat saat itu di Jalan Raya Mandala Muli, dan Tergugat I telah mempunyai isteri di Kalimantan. Kemudian pada tahun 1994 Tergugat Kristian Tandipayung (almarhum) ayah kandung Penggugat;
15. Bahwa semenjak keberadaan Tergugat I kembali di Merauke ini, sekitar tahun 1993 Tergugat I dengan iktikad buruk Tergugat I, ingin menguasai tanah milik ayah Penggugat. Tergugat I mulai menjual tanah milik bapak John Kristian Tandipayung (almarhum) ayah kandung Penggugat baru meninggal tahun

Halaman 5 dari 29 Hal. Put. Nomor 272 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999, selang seminggu kemudian Tergugat I sudah menggugat pihak Penggugat dan atau para waris bapak John Kristian Tandipayung. Tahun 2008 Tergugat I memasukkan gugatan lagi tetapi kemudian dibatahkannya;

16. Bahwa ternyata Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara menjual tanah tanpa hak dan atau tanpa sepengetahuan bapak John Kristian Tandipayung (almarhum) ayah kandung Penggugat, kepada Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX;

17. Bahwa Penggugat dengan iktikad baik berulang kali berupaya menemui Tergugat I untuk membicarakan masalah tanah ini agar Tergugat I dapat memperlihatkan bukti kepemilikan atas tanah dimaksud;

18. Bahwa bapak John Kristian Tandipayung (almarhum) ayah kandung Penggugat pernah mengirim surat kepada Tergugat I sebagai saudaranya dengan maksud agar Tergugat I tidak terus menerus meminta uang kepada bapak John Kristian Tandipayung (almarhum) ayah kandung Penggugat;

19. Bahwa ternyata dengan tanpa sepengetahuan dan seijin dan bapak John Kristian Tandipayung (almarhum) ayah kandung Penggugat, Tergugat I menguasai tanah bahkan telah menjual tanpa hak bagian tanah yang terletak di bagian Selatan;

20. Bhowa bagian tanah yang dijual tanpa hak oleh Pergugat I, dijual kepada Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX;

21. Bahwa semasa hidup bapak John Kristian Tandipayung (almarhum) ayah kandung Penggugat ataupun keluarganya maupun ahli warisnya tidak pernah memberikan hak hibah atau berupa pengalihan hak atas tanah dalam bentuk apapun kepada Tergugat I dan atau kepada siapapun juga;

22. Bahwa Penggugat pernah menemukan adanya kejanggalan terhadap Akta Hibah Nomor 154/PPAT-/C/MRK/1998 yang dijadikan 'dasar Tergugat I untuk memiliki hak atas tanah dimaksud, ternyata setelah Penggugat melaporkan perihal Akta Hibah tersebut ke pihak yang berwajib yaitu Kepolisian Resort Merauke dengan Nomor Pol. STPL/336/IX/2008/Polres tanggal 9 September 2008, mengenai tandatangan yang bukan merupakan tandatangan bapak John Kristian Tandipayung (almarhum) ayah kandung Penggugat, atau adanya pemalsuan tanda tangan bapak John Kristian Tandipayung (almarhum) ayah kandung Penggugat, dan ternyata hasil dan Pusat Laboratorium Forensik Polri/Laboratorium Forensik Cabang Makasar tanggal 10 Oktober 200 yaitu "Tidak Identik";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa dengan hasil dan Pusat Laboratorium Forensik Polri menunjukkan bahwa Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan cara memalsukan tandatangan bapak John Kristian Tandipayung (almarhum) ayah kandung Penggugat pada Akta Hibah yang dijadikan dasar kepemilikan Tergugat I yang kemudian dijual dan atau diserahkan dalam bentuk apapun kepada Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX;
24. Bahwa permasalahan atas tanah ini pernah diselesaikan secara kekeluargaan hingga melibatkan Ikatan Keluarga Besar Toraja (IKT), akan tetapi tidak menemui jalan damai;
25. Bahwa oleh karena dasar kepemilikan Tergugat I adalah dengan menggunakan Akta Hibah yang dipalsukan atau tidak sah maka penjualan dan atau penyerahan tanah dalam bentuk apapun yang dilakukan Tergugat I kepada Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum sehingga haruslah dibatalkan;
26. Bahwa bagian tanah yang diperoleh Tergugat II secara melawan hukum dan Tergugat I adalah seluas 357 m² (tiga ratus lima puluh tujuh meter persegi) sesuai sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 779 tanggal 25 Oktober 2005 atas nama Yohana Mursida yang dikeluarkan oleh dan Pertanahan Nasional. Diatas bagian tanah ini telah berdiri bangunan permanen dan disewakan;
27. Bahwa bagian tanah yang diperoleh Tergugat III secara melawan hukum dan Tergugat I adalah seluas 829,50 m² (delapan ratus dua puluh sembilan koma lima puluh meter persegi) sesuai sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 597 tanggal 9 Oktober 1996 atas nama Yohanis Pau Tulak yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional. Diatas bagian tanah ini telah berdiri bangunan permanen, yang sebagian dan bangunan ini disewakan;
28. Bahwa bagian tanah yang diperoleh Tergugat IV secara melawan hukum dan Tergugat I adalah seluas 697 m² (enam ratus sembilan puluh tujuh meter persegi) sesuai sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 882 yang telah berubah atau terjadi peningkatan hak menjadi Hak Milik Nomor 2666 tanggal 5 September 2008 atas nama Wellem Tanga yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional. Diatas bagian tanah ini telah berdiri bangunan permanen dan sebagian dan bangunan ini disewakan;
29. Bahwa bagian tanah yang diperoleh Tergugat V secara melawan hukum dan Tergugat I adalah seluas 221 m² (dua ratus dua puluh satu meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 1450 tanggal 15 April 1999 atas nama Lukas

Halaman 7 dari 29 Hal. Put. Nomor 272 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K. Tangdi Asik yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional. Diatas bagian tanah ini telah berdiri bangunan tempat tinggal permanen;

30. Bahwa bagian tanah yang diperoleh Tergugat V secara melawan hukum dan Tergugat I adalah seluas 221 m² (dua ratus dua puluh satu meter persegi) sesuai sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 821 tanggal 5 September 2008 atas nama Wellem Tanga yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional. Bidang tanah ini dikuasai oleh Lukas K. Tangdi Asik, yang telah membeli dari Tergugat IV. Diatas bagian tanah ini telah berdiri bangunan permanen dan bangunan ini disewakan;
31. Bahwa bagian tanah yang diperoleh Tergugat VI secara melawan hukum dan Tergugat I adalah seluas 294,00 m² (dua ratus sembilan puluh empat meter persegi) sesuai sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 596 tanggal 9 Oktober 1996 atas nama Elisabeth Rurubua alias Siti Larani yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional. Diatas bagian tanah ini belum ada bangunan tempat tinggal permanen dan sebagian lagi disewakan;
32. Bahwa bagian tanah yang diperoleh Tergugat VII secara melawan hukum Tergugat I adalah seluas 331,50 m² (tiga ratus tiga puluh satu koma lima puluh meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 782 tanggal 15 Maret 1993 atas nama Bertha Bero yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional. Diatas bagian tanah ini telah berdiri bangunan tinggal permanen dan sebagian lagi disewakan;
33. Bahwa bagian tanah yang diperoleh Tergugat VIII secara melawan hukum dan Tergugat I adalah seluas 345 m² (tiga ratus empat puluh lima meter persegi) sesuai sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 664 tanggal 13 Mei 1998 atas nama Samuel Tambay yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional. Diatas bagian tanah ini telah berdiri bangunan tempat tinggal permanen yang sementara disewakan;
34. Bahwa bagian tanah yang diperoleh Tergugat IX secara melawan hukum dan Tergugat I adalah seluas 29 m² (dua puluh sembilan meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 2577 tanggal 2 Februari 2008 atas nama Daniel Mungin yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional. Diatas bagian tanah ini telah berdiri bangunan tempat tinggal permanen;
35. Bahwa karena bagian tanah yang diperoleh Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX dan Tergugat I secara melawan hukum karena Tergugat I tidak mempunyai dasar kepemilikan yang sah atas tanah tersebut berdasarkan uraian yang sudah disebutkan diatas karena Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan

Halaman 8 dari 29 Hal. Put. Nomor 272 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Hukum dengan cara menggunakan surat bukti yang keasliannya dipalsukan untuk kemudian menjual dan atau mengalihkan bagian-bagian tanah yang telah disebutkan di atas dan Tergugat I kepada Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX, maka penjualan ataupun pengalihan bagian-bagian tanah dimaksud adalah merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga haruslah dinyatakan batal demi hukum;

36. Bahwa karena bagian tanah yang diperoleh Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX dalam bentuk apapun dan Tergugat I adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan dinyatakan batal demi hukum maka perbuatan dan atau tindakan Turut Tergugat yang telah menerbitkan sertifikat tanah kepada Tergugat II dengan sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 779 tanggal 25 Oktober 2005 atas nama Yohana Mursida, Tergugat III dengan sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 597 tertanggal 9 Oktober 1996 atas nama Yohams Pau Tulak, Tergugat IV dengan sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 882 yang telah berubah atau terjadi peningkatan hak menjadi Hak Milik Nomor 2666 tanggal 5 September 2008 atas nama Wellem Tanga, Tergugat V dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1450 tanggal 15 April 1999 atas nama Lukas K. Tangdi Asik, Tergugat V lagi dengan sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 821 tanggal 5 September 2008 atas nama Wellem Tanga, Tergugat VI dengan sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 596 tanggal 9 Oktober 1996 atas nama Elisabeth Rurubua alias Siti Larani, Tergugat VII dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 782 tanggal 15 Maret 1993 atas nama Bertha Bero, Tergugat VIII dengan sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 664 tanggal 13 Mei 1998 atas nama Samuel Tambay dan Tergugat IX dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2.577 tanggal 2 Februari 2008 atas nama Daniel Mungin, haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum dan haruslah dibatalkan menurut hukum;

37. Bahwa oleh karena semasa hidup bapak John Kristian Tandipayung (almarhum) ayah kandung Penggugat ataupun keluarganya maupun ahli warisnya tidak pernah memberikan hak hibah atau berupa pengalihan hak atas tanah dalam bentuk apapun kepada Tergugat I dan atau kepada siapapun juga, sehingga tindakan yang dilakukan Tergugat I adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan haruslah dinyatakan Batal demi hukum dengan segala akibatnya;

38. Bahwa oleh karena tindakan yang dilakukan Tergugat I adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan haruslah dinyatakan Batal demi hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan segala akibatnya, maka penjualan ataupun pengalihan bagian-bagian tanah dimaksud yang telah dilakukan Tergugat I kepada Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan Hukum, sehingga haruslah dinyatakan batal demi hukum pula;

39. Bahwa oleh karena tindakan yang dilakukan Tergugat I adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan haruslah dinyatakan batal demi hukum dengan segala akibatnya, dan penjualan ataupun pengalihan bagian-bagian tanah dimaksud yang telah dilakukan Tergugat I kepada Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga haruslah dinyatakan batal demi hukum pula maka perbuatan Para Tergugat yang mengajukan permohonan kepada Turut Tergugat sehingga muncul sertifikat atas tanah yang telah disebutkan di atas, haruslah dinyatakan tidak sah, dan tidak berkekuatan hukum sehingga haruslah dibatalkan dan dinyatakan Batal Demi hukum;
40. Bahwa akibat dan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I sehingga Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX telah menempati sebagian objek tanah sengketa berdasarkan sertifikat tanah yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat, mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian baik secara materiil maupun imateriil;
41. Bahwa kerugian baik secara materiil maupun imateriil yang dialami Tergugat yang timbul akibat perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I sehingga Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX telah menempati sebagian objek tanah sengketa berdasarkan sertifikat tanah yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat, apabila ditaksir berjumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang apabila dirinci sebagai berikut kerugian materiil kurang lebih berjumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah). Kerugian imateriil kurang lebih berjumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
42. Bahwa oleh karena tindakan yang dilakukan Tergugat I adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan haruslah dinyatakan batal demi hukum segala akibatnya, dan penjualan ataupun pengalihan bagian-bagian tanah dimaksud yang telah dilakukan Tergugat I kepada Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga haruslah

Halaman 10 dari 29 Hal. Put. Nomor 272 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



dinyatakan batal demi hukum pula maka Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX haruslah mengembalikan tanah dimaksud kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah dalam keadaan kosong dan aman;

43. Bahwa dengan mempertimbangkan sikap dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I serta Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX yang telah menempati objek tanah dimaksud berdasarkan surat bukti sertifikat atas tanah yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat yang ternyata batal demi hukum, dan nantinya dapat merugikan dan menyulitkan Penggugat untuk mengambil kembali tanah *a quo*, maka Penggugat merasa telah mempunyai cukup alasan yang kuat untuk meminta Pengadilan Negeri Merauke terlebih dahulu meletakkan Sita Jaminan atas Bidang Tanah tersebut dan memerintahkan kepada Tergugat I serta Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX atau siapapun yang sementara melakukan aktivitas di atas tanah tersebut untuk menghentikan aktivitasnya sampai ada putusan hukum yang tetap dan perkara ini, maka cukup beralasan menurut hukum untuk diletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap objek tanah sengketa serta menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut;
44. Bahwa agar Putusan Pengadilan Negeri Merauke di kemudian hari dapat dipatuhi dan dilaksanakan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX serta Turut Tergugat, maka sangatlah beralasan menurut hukum pula agar Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX serta Turut Tergugat di atas dihukum untuk membayar uang paksa apabila lalai atau tidak memenuhi putusan Pengadilan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan/lalai melaksanakan Putusan Pengadilan terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap hingga Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX serta Turut Tergugat mematuhi Perintah atau Putusan Pengadilan tersebut;
45. Bahwa beralasan menurut hukum pula agar putusan perkara gugatan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun terdapat upaya perlawanan *verzet*, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Tergugat;
46. Bahwa karena masalah ini timbul sebagai akibat dan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX serta Turut Tergugat, maka adalah wajar dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan bila Para Tergugat dihukum pula untuk secara tanggung renteng membayar biaya yang timbul perkara ini serta dihukum pula untuk mematuhi putusan dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Merauke agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Memerintahkan kepada Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX untuk segera hentikan segala aktivitasnya diatas tanah sengketa sampai putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
2. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX serta Turut Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari setiap hari keterlambatan/lalai melaksanakan putusan pengadilan terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap apabila tidak melaksanakan perintah Pengadilan Negeri Merauke sebagaimana tersebut di atas;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Penggugat yang benar menurut hukum;
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Ahli Waris yang benar menurut hukum berdasarkan Surat Keterangan Warisan yang dibuat pada tanggal 24 Juli 2008 yang dikuatkan oleh Kepala Distrik Merauke dan Lurah Rimba Jaya;
4. Menyatakan bahwa tanah sengketa yang terletak di Jalan Raya Mandala Blok M dengan luas, seluas 44 m² x 168 m² atau seluas 7392 m², dengan batas batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Pekuburan dan Tanah Adat;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan S.U. Nomor 100/1952;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya Mandala;
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Adat;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang menguasai tanah sengketa bapak John Kristian Tandipayung (almarhum) ayah kandung Penggugat dengan cara memalsukan tandatangan pada Akta Hibah yang dijadikan kepemilikannya adalah tidak sah dan merupakan Perbuatan Melawan hukum;
6. Menyatakan bahwa Akta Hibah Nornor 154/PPAT-/C/MRK/1998 yang dijadikan dasar Tergugat I untuk memiliki hak atas tanah dimaksud, yang ternyata setelah Penggugat melaporkan perihal Akta Hibah tersebut ke pihak



yang berwajib yaitu Kepolisian Resor Merauke dengan Nomor Pol. STPL/336/IX/2008/Polres tertanggal 9 September 2008, mengenai tanda tangan yang bukan merupakan tanda tangan bapak John Kristian Tandipayung (almarhum) ayah kandung Penggugat atau adanya pemalsuan tanda tangan bapak John Kristian Tandipayung (almarhum ayah kandung Penggugat), dan ternyata hasil dan Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar tanggal 10 Oktober 2008 yaitu tidak identik, adalah tidak sah dan haruslah dibatalkan menurut hukum;

7. Menyatakan bahwa dasar kepemilikan Tergugat I adalah dengan menggunakan Akta Hibah yang dipalsukan atau tidak sah maka penjualan dan atau penyerahan tanah dalam bentuk apapun yang dilakukan Tergugat I kepada Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum sehingga haruslah dibatalkan menurut hukum;
8. Menyatakan bahwa Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX tidak mempunyai hak atas tanah sengketa karena diperoleh dari Tergugat I yang tidak mempunyai alas hak yang sah dan atau Tergugat I telah menggunakan akta hibah yang dipalsukan atau tidak sah sehingga haruslah dinyatakan batal demi hukum;
9. Memerintahkan kepada Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX untuk segera membongkar bangunan yang didirikan di atas tanah sengketa dan segera mengosongkan dan menyerahkan kembali tanah sengketa kepada Penggugat keadaan kosong, bebas dan aman;
10. Menghukum Para Tergugat serta Turut Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX serta Turut Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
12. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun terdapat perlawanan (*verzet*), banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
- Apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Guatan Penggugat adalah gugatan yang kabur (*obscuur libelli*) karena cara penyusunan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat adalah cara penyusun gugatan yang salah atau tidak diperkenankan dalam praktek beracara sehingga Penggugat pasti dan harus dinyatakan di tolak bila kita mau mengacu kepada ilmu pengetahuan hukum yang berlaku;
2. Bahwa Penggugat Samuel Tandipayung sungguh-sungguh tidak jelas objek perkaranya Penggugat karena menurut catatan Tergugat I, Penggugat Samuel Tandipayung telah 3 (tiga) kali mengajukan gugatan terhadap Tergugat I yaitu dalam perkara perdata Nomor 06/Pdt.G/2008/PN.Mrk. dan perkara Nomor 01/Pdt.G/2009/PN.Mrk serta perkara Nomor 05/Pdt.G/2010/PN.Mrk dengan objek tanah secara keseluruhan adalah seluas 7392 m² dengan dasar kepemilikan menurut versi Penggugat adalah kwitansi pembelian tanggal 12 Mei 1976, namun sayangnya posisi letak tanah dimaksud ternyata telah berubah sesuai penyebutan oleh Penggugat sendiri dimana dalam gugatan tahun 2008 dan 2009 batas sebelah utara dan tanah "warisan" dimaksud adalah berbatasan dengan Jalan Raya Mandala dan sebelah barat berbatasan dengan kuburan dan sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Bpk A Fan dan sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik A. Kadir namun dalam gugatan Nomor 05/Pdt.G/2010/PN.Mrk (gugatan *a quo*) tata letak tanah mengalami perubahan yaitu sebelah Utara dan sebelumnya berbatasan dengan Jalan Raya Mandala menjadi berbatasan dengan pekuburan dan Tanah Adat sebelah Selatan yang sebelumnya berbatasan dengan tanah A. Kadir menjadi berbatas dengan S.U. Nomor 100/1952 sebelah Timur yang sebelumnya berbatasan dengan A Fan menjadi berbatasan dengan Jalan Raya Mandala dan sebelah Barat yang sebelumnya berbatasan dengan Pekuburan menjadi berbatasan dengan Tanah Adat. (mana yang benar);
3. Bahwa dengan salahnya Penggugat menyebutkan batas tanah "warisannya" maka secara otomatis akan berdampak pada penyebutan batas-batas tanah sengketa dalam surat gugatan sehingga dapat dikatakan dengan pasti bahwa gugatan Penggugat adalah merupakan gugatan yang salah objeknya yang didalam praktek peradilan biasa disebut dengan istilah "*error in objectum*" yang selanjutnya mengakibatkan gugatan Penggugat kabur (*obscuur libelli*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II sampai dengan IX mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah membaca dan mempelajari gugatan Penggugat, maka gugatan Penggugat tidak sah dan tidak dapat diterima karena tidak ada

Halaman 14 dari 29 Hal. Put. Nomor 272 PK/Pdt/2014



Surat Kuasa Insidentil saudara-saudara Penggugat yang lainnya yakni Veronica Ratna Tandipayung, Evi Margaretha Tandipayung, Frans Julianus Tandipayung, Agustina Tandipayung, Rosnia Emilia Yulianti Tandipayung, Marlina Emilia Tandipayung dan Novita Sarah Tandipayung sebagai Ahli Waris yang sah dan almarhum Jhon Kristian Tandipayung dan Alma. Katharina Duma Tandipayung dan kami menganggap bahwa Penggugat Semuel Tandipayung hanya mewakili dirinya sendiri, sehingga dengan demikian maka gugatan Penggugat patutlah untuk ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima karena belum tentu saudara-saudara dan Penggugat Semuel Tandipayung mau dan ikut terlibat dalam perkara ini;

- Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak ada menguraikan tentang tindakan-tindakan, perbuatan-perbuatan dan aktifitas yang sedang dilakukan oleh Tergugat II s/d Tergugat IX sehingga Tergugat II s/d Tergugat IX dapat memperoleh tanah tersebut;
- Bahwa Penggugat salah karena Surat Kuasa salah dan dianggap maju mewakili dirinya sendiri;
- Bahwa seharusnya ke delapan (8) saudara Penggugat ikut dilibatkan sebagai Turut Tergugat dalam perkara ini, karena tidak sahnya Kuasa Insidentil;
- Bahwa setelah membaca dan mempelajari gugatan Penggugat, maka gugatan Penggugat sangat kabur dan tidak jelas atau *obscuur libel*, karena sangat tidak jelas dan tidak berhubungan antara para pihak yang harus terlibat dalam perkara ini dimana uraian dalam posita dan permintaan dalam petitum dapat dilihat dari para pihak yang terlibat dalam perkara hanya ada delapan (8) orang Tergugat saja (Tergugat 2 s.d. 9), sedangkan dalam posita dan dalam petitum (Provisi) yang dikenakan pertanggungjawaban adalah hanya ada delapan (8) orang Tergugat saja (Tergugat 2 s/d 9), sedangkan dalam Petitum (pokok perkara) dari Penggugat, Tergugat I tidak ada permintaan untuk dinyatakan bersalah telah melakukan perbuatan melawan hukum; sehingga dengan demikian maka gugatan Penggugat patutlah untuk ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa gugatan Para Penggugat sangat kabur dan tidak jelas atau *obscuur libel* karena sangat tidak jelas dan kurangnya para pihak yang harus terlibat dalam perkara ini, dimana masih ada lagi beberapa orang (pihak) yang membeli bidang tanah tersebut dan Tergugat I, sehingga seharusnya Para Penggugat menggugat orang-orang tersebut (Sungkono, Tn. Wijayanti Maryono, Supriadi, Asmoro Dewi Trianti, Sartono);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Merauke telah memberikan Putusan Nomor 5/Pdt.G/2010/PN.Mrk tanggal 8 September 2010 dengan amar sebagai berikut:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvantkelijk verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.151.000,00 (satu juta seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 46/PDT/2010/PT.JPR tanggal 7 Maret 2011 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/dulu Penggugat Samuel Tandipayung tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor 05/Pdt.G/2010/PN.Mrk tanggal 8 September 2010, yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi dan para Terbanding/Para Tergugat seluruhnya;

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan Provisi dan Pembanding/Penggugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Pembanding/Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Penggugat yang benar menurut hukum;
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Ahli Waris yang benar menurut hukum berdasarkan Surat Keterangan Warisan yang dibuat pada tanggal 24 Juli 2008 yang tidak dikuatkan oleh Kepala Distrik Merauke dan Lurah Rimba Jaya;
4. Menyatakan bahwa tanah sengketa yang terletak di Jalan Raya Mandala Blok Muli dengan luas, seluas 44 m² x 168 m² atau seluas 7.392 m², dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan pekuburan dan tanah adat;
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan S.U Nomor 100/1952;
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan Jalan Raya Mandala;
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan Tanah Adat;Adalah sah milik Bapak John Kristian Tandipayung (almarhum) ayah kandung Penggugat;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang menguasai tanah sengketa milik Bapak John Kristian Tandipayung (almarhum) ayah kandung Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara memalsukan tanda tangan pada Akta Hibah yang dijadikan dasar kepemilikannya adalah tidak sah dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

6. Menyatakan bahwa Akta Hibah Nomor 154/PPAT/C/Mrk/1998 yang dijadikan dasar Tergugat I untuk memiliki hak atas tanah dimaksud, yang ternyata setelah Penggugat melaporkan perihal Akta Hibah tersebut kepada pihak yang berwajib yaitu Kepolisian Resort Merauke dengan Nomor Pol: STPL/336/TX/2008/Polres tanggal 9 September 2008, mengenai tanda tangan yang bukan merupakan tanda tangan bapak John Kristian Tandipayung (almarhum) ayah kandung Penggugat, atau adanya pemalsuan tanda tangan Bapak John Kristian Tandipayung (almarhum) ayah kandung Penggugat, dan ternyata hasil dan pusat laboratorium Forensik Polri/Laboratorium Forensik Cabang Makassar tanggal 10 Oktober 2008 yaitu "Tidak Identik", adalah tidak sah dan haruslah dibatalkan menurut hukum;
7. Menyatakan bahwa dasar kepemilikan Tergugat I adalah dengan menggunakan Akta Hibah yang dipalsukan atau tidak sah maka penjualan dan atau penyerahan tanah dalam bentuk apapun yang dilakukan Tergugat I kepada Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan Tergugat IX adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum sehingga haruslah dibatalkan menurut hukum;
8. Menyatakan bahwa Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan Tergugat IX tidak mempunyai hak apapun atas tanah sengketa karena diperoleh dan Tergugat I yang tidak mempunyai alas hak yang sah dan atau Tergugat I telah menggunakan Akta Hibah yang dipalsukan atau tidak sah sehingga haruslah dinyatakan batal demi hukum;
9. Memerintahkan kepada Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan Tergugat IX untuk segera membongkar bangunan yang didirikan diatas tanah sengketa dan segera mengosongkan dan menyerahkan kembali tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong, bebas dan aman;
10. Menolak gugatan Pembanding/Penggugat sebagian;
11. Menghukum Terbanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2332 K/Pdt/2011 tanggal 29 Juni 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Halaman 17 dari 29 Hal. Put. Nomor 272 PK/Pdt/2014



1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: YUNUS SALOMBE tersebut;
2. Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi II: 1. YOHANA MURSIDAH, 2. YOHANES PAU TULAK, 3. WELLEM TANGGA, 4. LUKAS K. TANGDI ASIK, 5. ELISABETH RURUBUA, 6. BERTHA BERRO, 7. SEMUEL TAMBAY dan 8. DANIEL MUNGIN tersebut;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 46/PDT/2010/PT.JPR tanggal 7 Maret 2011 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor 05/Pdt.G/2010/PN.Mrk. tanggal 8 September 2010;

MENGADILI SENDIRI:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar ongkos perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 2332 K/Pdt/2011 tanggal 29 Juni 2012 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding pada tanggal 30 Mei 2013 kemudian terhadapnya Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 12 November 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 05/Pdt.G/2010/PN.Mrk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Merauke, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 November 2013 itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I dan II/Para Tergugat/Para Terbanding pada tanggal 20 November 2013, kemudian Pemohon Kasasi I dan II/Para Tergugat/Para Terbanding mengajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Merauke pada tanggal 9 Desember 2013;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa salah satu pertimbangan Hakim Agung dalam pertimbangan putusannya tersebut antara lain menyangkut pada halaman 22, mengenai pertimbangan hukum tingkat banding yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor 05/Pdt.G/2010/PN.Mrk. sebagai berikut:

“.....Pengadilan Tinggi telah memutarbalikkan fakta-fakta persidangan dan melanggar putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, bahkan Pengadilan Tinggi hanya mempertimbangkan alat-alat bukti secara sepihak saja serta hasil sidang lapangan tentang batas-batas tanah sengketa secara salah karena masih sangat banyak pihak-pihak lain yang menempati tanah sengketa tersebut namun tidak digugat, alat-alat bukti tersebut sangat penting untuk menentukan kepemilikan pihak-pihak atas tanah sengketa”;

Perlu kami jelaskan disini bahwa dalam pemeriksaan perkara ini pada tingkat Pengadilan Negeri apa yang dipertimbangkan oleh Hakim Agung tersebut juga telah kami bantah kebenarannya baik dalam jawab menjawab maupun dalam konklusi/kesimpulan akhir dalam perkara ini (untuk jelasnya mohon diperiksa berkas), namun demikian tidak ada salahnya apabila dalam kesempatan ini kami kemukakan kembali berhubung setelah kami mempelajari putusan dari Mahkamah Agung tersebut ternyata hal tersebut hanya dipertimbangkan secara sepihak saja (dalil permohonan pemohon kasasi saja) tanpa menggubris sejauh mana pembuktian yang diajukan oleh Pihak Termohon sebagai bukti lawan (*tegenbewijs*);

- a) Bahwa dalam kaitannya dengan apa yang dipertimbangkan oleh Hakim Agung hanya menilai alasan-alasan yang diajukan Termohon Peninjauan Kembali I saja yang mencoba merekayasa dalilnya yaitu bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Tergugat I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa ketidak-konsistenan Ketua *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jayapura terlihat jelas apabila kita memperhatikan Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 44/PDT/2009/PT.JPR, tanggal 19 Maret 2009 yang diketuai oleh Bapak Fransiscus Loppy, S.H., MBA., M.Hum yang adalah wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, pada pertimbangan hukumnya pada halaman 6 dan halaman 7 vide huruf a, b dan c yang pada intinya menyatakan karena Penggugat (Pemohon Kasasi) menggabungkan objek perkara yang berlainan/berbeda-beda dalam satu perkara/gugatan padahal perbuatan masing-masing Tergugat berdiri sendiri maka penggabungan gugatan yang demikian menyalahi tertib Hukum Acara sehingga *Judex Facti* Pengadilan

Halaman 19 dari 29 Hal. Put. Nomor 272 PK/Pdt/2014



Tinggi Jayapura membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Merauke yang menolak gugatan Penggugat dan mengadili sendiri perkara tersebut dengan menyatakan gugatan Penggugat (Pemohon Kasasi) tidak dapat diterima;

Bahwa perlu kami tegaskan disini bahwa mengenai dalil Termohon Peninjauan Kembali I adalah merupakan fitnahan keji, karena Kuasa Hukum Termohon Peninjauan Kembali I pernah membuat laporan untuk hakim yang mengadili perkara ini diperiksa, namun kami memperoleh informasi bahwa pada saat proses pemeriksaan, Kuasa Hukum Termohon Peninjauan Kembali I tidak pernah memenuhi panggilan untuk mempertanggung jawabkan laporannya;

Bahwa perlu kami jelaskan pula bahwa dari pertimbangan tersebut dapat dipandang sebagai suatu pertimbangan yang keliru apalagi untuk dijadikan dasar dalam putusan, karena apabila dicermati Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 44/PDT/2009/PT.JPR, tanggal 19 Maret 2009, putusan tersebut menyatakan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Merauke tanggal 22 Juni 2009 Nomor 01/Pdt.G/2009/PN.Mrk. yang dimohonkan banding, dan kemudian mengadili sendiri menyatakan gugatan Para Penggugat sekarang Para Pembanding tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1343 K/Sip/1975, tanggal 15 Mei 1979: "Karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, gugatan masih dapat diajukan kembali";

Sehingga kemudian Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan gugatan baru lagi di Pengadilan Negeri Merauke dengan Nomor Register perkara 05/Pdt.G/2010/PN.Mrk. yang hingga kini tahap Peninjauan Kembali;

2. Bahwa sebagaimana fakta persidangan para Termohon Peninjauan Kembali menempati tanah/objek sengketa yang keseluruhannya adalah diatas tanah milik dari almarhum ayah Pemohon Peninjauan Kembali sebagaimana bukti yang telah Pemohon Peninjauan Kembali ajukan dalam proses persidangan yaitu almarhum ayah Pemohon Peninjauan Kembali (almarhum Bapak John Kristian Tandipayung) memiliki bidang tanah seluas 7392 m² atau berukuran 44 x 168 m², yang dibeli dari bapak Paulus Dengga sebagaimana bukti kuitansi tertanggal 12 Mei 1976;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat surat bukti tersebut dilampirkan merupakan fotocopy, karena ketika almarhum ayah Pemohon Peninjauan Kembali mengirim berkas untuk pengurusan sertifikat di Direktorat Agraria Jayapura sekitar tahun 1986, surat-surat tersebut hilang;

Bahwa literature yang dipakai Pemohon Peninjauan Kembali dari buku Profesor Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Edisi ke enam terbitan Liberty Jogjakarta tahun 2002 pada halaman 157 dikatakan "fotocopy dapat diterima sebagai alat bukti apabila disertai keterangan atau dengan jalan apapun secara sah dari mana ternyata fotocopy tersebut sesuai dengan aslinya". Dari pendapat ini terlihat bahwa bukti fotocopy juga dapat dijadikan alat bukti yang sah karena terlihat jelas dari sejumlah alat bukti yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali bahwa surat bukti yang dimaksud telah hilang pada saat ayah Pemohon Peninjauan Kembali (Almarhum) mengirim berkas tersebut dan sudah masuk ke Kepala Direktorat Agraria di Jayapura untuk pengurusan penerbitan sertifikat, namun ternyata berkas tersebut hilang atau tercecer di Direktorat Agraria Jayapura dan hingga saat ini tidak ditemukan;

3. Bahwa seiring proses berjalan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali bertemu dengan saudara Maskan Markali yang menjelaskan bahwa tanah objek sengketa adalah milik almarhum ayah Pemohon Peninjauan Kembali, karena pada tahun 1980, almarhum ayah Pemohon Peninjauan Kembali pernah menggugat ayah saudara Maskan Markali yaitu Bapak Markali (Almarhum) di Pengadilan Negeri Merauke sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor 97/Pdt.G/1980.PN.Mrk. tertanggal 4 Maret 1981 (Bukti P.PK – 1), diajukan banding dan turun Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 17/1983/Pdt/PT.Jpr. tertanggal 8 Agustus 1983 (Bukti P.PK – 2) dan diajukan Kasasi, turun Putusan Mahkamah Agung Reg. Nomor 3064 K/Pdt/1983 tertanggal 17 Desember 1984 (Bukti P.PK – 3). Bahwa ternyata didalam putusan tersebut surat bukti yang berupa kuitansi tertanggal 12 Mei 1976 mengenai bidang tanah milik ayah Pemohon Peninjauan Kembali (almarhum Bapak John Kristian Tandipayung) seluas 7392 m² atau berukuran 44 x 168 m², yang dibeli dari bapak Paulus Dengga, yang dalam perkara tersebut surat bukti tersebut dicopy sesuai aslinya (Bukti P.PK – 4, Bukti P.PK – 5, Bukti P.PK – 6). Selanjutnya atas hilangnya surat-surat bukti dimaksud

Halaman 21 dari 29 Hal. Put. Nomor 272 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Peninjauan Kembali pernah membuat Laporan Kehilangan Barang di Kepolisian Resort Merauke sebagaimana bukti Laporan Nomor: LKB /198/IV/2011/SPK, tanggal 08 April 2011 (Bukti P.PK – 7), dan bukti Laporan Nomor: LKB /199/IV/2011/SPK, tanggal 08 April 2011 (Bukti P.PK – 8);

Bahwa kemudian sebagaimana tuntutan masyarakat adat di Kabupaten Merauke yang mana tanah-tanah yang merupakan ex tanah adat untuk diperiksa kembali dan pada tahun 2008 Pemohon melaporkan tanah tersebut kepada Lembaga Masyarakat Adat Marind Imbuti Distrik Merauke Kabupaten Merauke sehingga keluar bukti pembayaran melalui bendahara Lembaga Masyarakat Adat Marind Imbuti sebagaimana bukti pembayaran berupa kuitansi tertanggal 17 Juni 2008 (Bukti P.PK – 9) dan Berita Acara Pemeriksaan Hak Atas Tanah Adat/Negara, tertanggal 18 Juni 2008 (Bukti P.PK – 10);

4. Bahwa dalam pertimbangan hukum Hakim Agung pada butir 3 halaman 22 Putusan Mahkamah Agung Nomor 2332 K/PDT/2011, tanggal 29 Juni 2012 sangat nampak tidak konsistennya Hakim Agung dalam pertimbangannya;

Bahwa terhadap Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang dimaksud adalah tetap masih dalam objek tanah milik ayah Pemohon Peninjauan Kembali (almarhum Bapak John Kristian Tandipayung) seluas 7392 m² atau berukuran 44 x 168 m², yang dibeli dari bapak Paulus Dengga. Sedangkan terhadap pihak-pihak lain yang tidak digugat oleh Pemohon Peninjauan Kembali, karena pihak-pihak tersebut sudah menyelesaikan tanggung jawabnya kepada Pemohon Peninjauan Kembali sehingga sangat tidak beralasan untuk pihak-pihak dimaksud digugat oleh Pemohon Peninjauan Kembali;

Bahwa sesuai dengan asas hukum perdata, Penggugat berhak menentukan siapa-siapa yang harus dijadikan sebagai Tergugat dalam perkara *a quo* (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 305 K/SIP/1971, tanggal 16 Juni 1971);

Bahwa diatas objek tanah milik ayah Pemohon Peninjauan Kembali (almarhum Bapak John Kristian Tandipayung) seluas 7392 m² atau berukuran 44 x 168 m², yang dibeli dari bapak Paulus Dengga, telah dijual secara melawan hukum oleh Termohon Peninjauan Kembali I dengan dasar Surat Hibah yang tidak benar dan atau Termohon Peninjauan Kembali I tidak dapat memperlihatkan bukti alas haknya

Halaman 22 dari 29 Hal. Put. Nomor 272 PK/Pdt/2014



kepada Para Termohon Peninjauan Kembali II yang saat ini menguasai objek perkara kurang lebih sekitar 3591,10 m² secara melawan hukum dengan alas hak yang tidak sah, yakni kepada:

1. Yohana Mursidah, seluas 357 m²;
2. Yohanis Pau Tulak, seluas 829,50 m²;
3. Welem Tangga, seluas 697 m²;
4. Lukas K. Tangdi Asik, seluas 221 m²;
5. Welem Tangga, seluas 221 m² (kini dikuasai oleh Lukas K. Tangdi Asik);
6. Elisabeth Rurubua alias Siti Larani, seluas 294,00 m²;
7. Bertha Berro, seluas 331,50 m²;
8. Samuel Tambay, seluas 345 m²;
9. Daniel Mungin, seluas 295,10 m²;
5. Bahwa dengan demikian dalam perkara ini tidak ada pengulangan pemeriksaan di antara pihak yang sama. Oleh karena perkara Nomor 01/Pdt.G/2009/PN.Mrk. ditolak oleh Majelis hakim memeriksa perkara tersebut, maka bandingkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1343 K/Sip/1975, tanggal 15 Mei 1979 : "Karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, gugatan masih dapat diajukan kembali". Sehingga kemudian Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan gugatan baru lagi yakni dengan perkara Nomor 05/Pdt.G/2010/PN.Mrk. yang kini tahap Peninjauan Kembali;

Dengan demikian dalam perkara ini tidak ada penggabungan objek perkara yang berlainan dalam satu gugatan, karena para Termohon Peninjauan Kembali II yang digugat berada dalam satu objek perkara yaitu dalam objek tanah milik ayah Pemohon (almarhum Bapak John Kristian Tandipayung) seluas 7.392 m² atau berukuran 44 x 168 m²;

Bahwa yang harus menjadi perhatian disini adalah justru Hakim Agung yang memeriksa perkara dalam tingkat kasasi inilah yang diperiksa, karena begitu mudahnya mempertimbangkan alasan-alasan kasasi secara sepihak. Sangat Nampak jelas Hakim Agung sangat tidak mempertimbangkan bukti surat yang diajukan Termohon PK I/Tergugat I yakni surat bukti yang diberi tanda TI-1, TI-2, TI-3, TI-4, TI-5. Bahwa ke-5 surat bukti ini hanya merupakan surat-menyurat biasa. Dan khusus tentang bukti surat Termohon PK I/Tergugat I yang diberi kode, TI-1, TI-2 dan TI-4, nilai kekuatan pembuktian permulaannya dengan surat (*begin van bewijs*) tidak



didukung/diperkuat dengan alat bukti lain baik berupa surat maupun saksi, sehingga surat bukti yang berkualitas demikian belum mampu untuk membuktikan kepemilikan dari Termohon Peninjauan Kembali I; Para saksi yang dihadirkan oleh Tergugat I/Termohon Peninjauan Kembali I pun tidak mengetahui secara pasti kepemilikan serta letak dan berapa luas tanah objek perkara dari Termohon Peninjauan Kembali I, para saksi yang dihadirkan Termohon Peninjauan Kembali I saat itu merupakan saksi yang hanya mendengar dari orang lain (*testimonium de auditu*), sehingga menurut hukum keterangan saksi-saksi yang demikian tidak dapat dipercayai;

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 308 K/SIP/1959, tanggal 11 Nopember 1959 "*testimonium de auditu*" tidak dapat digunakan sebagai bukti langsung, tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan sebagai persangkaan yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu, tidaklah dilarang";

Dengan demikian *Judex Juris* telah keliru dalam menerapkan hukum pembuktian dalam perkara ini karena hanya menilai sepihak saja dan tidak menilai secara teliti, cermat dan berimbang;

6. Bahwa berdasarkan hal tersebut dengan melalui upaya Peninjauan Kembali ini Pemohon Peninjauan Kembali akan mengajukan sekaligus bukti atau yang membuktikan bahwa apa yang dibuktikan oleh Termohon Peninjauan Kembali I/Termohon Kasasi I dan Para Termohon Peninjauan Kembali II/Para Termohon Kasasi II sama sekali tidak benar, oleh karenanya untuk menguatkan alasan Pemohon Peninjauan Kembali ini dan sekaligus dengan kerendahan hati Pemohon Peninjauan Kembali memohon agar surat-surat bukti tersebut diperiksa dan sekaligus membandingkannya. Bukti-bukti tersebut adalah:

- (a) Putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor 97/Pdt.G/1980/PN.Mrk. tanggal 4 Maret 1981 (Bukti P.PK-1);
- (b) Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 17/1983/Pdt/PT.Jpr. tanggal 8 Agustus 1983 (Bukti P.PK-2);
- (c) Putusan Mahkamah Agung Reg. Nomor 3064 K/Pdt/1983 tanggal 17 Desember 1984 (Bukti P.PK-3);
- (d) Surat bukti kuitansi yang dijadikan bukti dalam perkara Nomor 97/Pdt.G/1980.PN.Mrk. yang berupa kuitansi tanggal 12 Mei 1976 mengenai bidang tanah milik ayah Pemohon Peninjauan



Kembali (almarhum Bapak John Kristian Tandipayung) seluas 7392 m² atau berukuran 44 x 168 m², yang dibeli dari bapak Paulus Dengga, yang dalam perkara tersebut surat bukti tersebut dicopy sesuai aslinya (Bukti P.PK-4, Bukti P.PK-5, Bukti P.PK-6);

- (e) Atas hilangnya surat-surat bukti dimaksud Pemohon Peninjauan Kembali membuat Laporan Kehilangan Barang di Kepolisian Resor Merauke sebagaimana bukti Laporan Nomor: LKB/198/IV/2011/SPK, tanggal 08 April 2011 (Bukti P.PK-7), dan bukti Laporan Nomor: LKB/199/IV/2011/SPK, tanggal 08 April 2011 (Bukti P.PK-8);
 - (f) Sebagaimana tuntutan masyarakat adat di Kabupaten Merauke, tanah-tanah yang merupakan ex tanah adat untuk diperiksa kembali dan pada tahun 2008 Pemohon melaporkan tanah tersebut kepada Lembaga Masyarakat Adat Marind Imbuti Distrik Merauke Kabupaten Merauke sehingga keluar bukti pembayaran melalui bendahara Lembaga Masyarakat Adat Marind Imbuti sebagaimana bukti pembayaran berupa kuitansi tertanggal 17 Juni 2008 (Bukti P.PK-9) dan Berita Acara Pemeriksaan Hak Atas Tanah Adat/Negara, tanggal 18 Juni 2008 (Bukti P.PK-10);
 - (g) Gambar Situasi Tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Merauke (Bukti P.PK-11);
- b) Bahwa tentang pertimbangan lain yang dipertimbangkan oleh Hakim Agung yaitu tentang *Judex Facti* tanpa mendasar adanya pemeriksaan setempat telah menyimpulkan objek sengketa *a quo* berbeda dari perkara-perkara sebelumnya;
- Disini justru pendapat Hakim Agunglah yang kurang pertimbangan dan kurang meneliti serta memeriksa berkas perkara ini, sehingga mengakibatkan terjadi pertimbangan yang keliru dalam memutuskan perkara. Sebab apabila ditelaah dalam perkara ini sama sekali tidak terjadi pengulangan para pihak yang diadili atas objek yang sama;
- Hal inilah yang justru menunjukkan bahwa apa yang dipertimbangkan Hakim Agung tersebut semata-mata didasarkan atas pertimbangan sepihak saja, tanpa mau mempertimbangkan bukti-bukti Pemohon Peninjauan Kembali;
- Padahal surat-surat bukti yang diajukan Termohon Peninjauan Kembali I/ Tergugat I ini hanya merupakan surat-menyurat biasa. Khusus tentang



bukti surat Termohon Peninjauan Kembali I/Tergugat I yang diberi kode, TI-1, TI-2 dan TI-4, nilai kekuatan pembuktian permulaannya dengan surat (begin van bewijs) sama sekali tidak didukung/diperkuat dengan alat bukti lain baik berupa surat maupun saksi, sehingga surat bukti yang berkualitas demikian belum mampu untuk membuktikan kepemilikan dari Termohon Peninjauan Kembali I;

Dalam perkara ini tidak satupun alat bukti baik surat maupun saksi yang diajukan Termohon Peninjauan Kembali I yang menunjukkan dasar kepemilikan objek perkara dari Termohon Peninjauan Kembali I;

Bahwa berdasarkan hal tersebut, dengan melalui upaya Peninjauan Kembali ini Pemohon Peninjauan Kembali akan mengajukan sekaligus bukti/membuktikan bahwa apa yang dibuktikan oleh Pemohon Kasasi tersebut adalah tidak benar, dan untuk menguatkan alasan Pemohon Peninjauan Kembali ini sekaligus dengan kerendahan hati Pemohon Peninjauan Kembali memohonkan agar bukti tersebut diperiksa dan sekaligus membandingkannya;

- c) Bahwa terhadap pertimbangan Hakim Agung yang menilai *Judex Facti* tidak memberikan pertimbangan yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*) yaitu tidak mempertimbangkan saksi-saksi dan bukti-bukti kedua belah pihak secara berimbang dan adanya putusan pidana yang sudah berkekuatan hukum tetap (tahun 2009) dan putusan Pengadilan Negeripun tidak dapat dipertahankan sebab perkara perdata Nomor 06/Pdt.G/2008/PN.Mrk tersebut sudah berkekuatan hukum tetap;

Sekali lagi Hakim Agung yang memeriksa perkara ini menunjukkan bahwa apa yang dipertimbangkan tersebut semata-mata didasarkan atas pertimbangan sepihak saja, tanpa mau mempertimbangkan bukti-bukti perlawanan (*tegenbewijs*) yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, hal mana ternyata oleh karena apa yang dipertimbangkan oleh *Judex Facti* tersebut telah dibantah kebenarannya oleh Pemohon Peninjauan Kembali;

Sekali lagi Pemohon Peninjauan Kembali tegaskan bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali I/Tergugat I, bukti surat yang diajukan Termohon Peninjauan Kembali I/Tergugat I yakni surat bukti yang diberi tanda TI-1, TI-2, TI-3, TI-4, TI-5. Bahwa ke-5 surat bukti ini hanya merupakan surat-menyurat biasa. Dan khusus tentang bukti surat Termohon Peninjauan Kembali I/Tergugat I yang diberi kode, TI-1, TI-2 dan TI-4, nilai kekuatan pembuktian permulaannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan surat (*begin van bewijs*) tidak didukung/diperkuat dengan alat bukti lain baik berupa surat maupun saksi, sehingga surat bukti yang berkualitas demikian belum mampu untuk membuktikan kepemilikan dari Termohon Peninjauan Kembali I;

Para saksi yang dihadirkan oleh Tergugat I/Termohon Peninjauan Kembali I pun tidak mengetahui secara pasti kepemilikan serta letak dan berapa luas tanah objek perkara dari Termohon Peninjauan Kembali I, para saksi yang dihadirkan Termohon Peninjauan Kembali I saat itu merupakan saksi yang hanya mendengar dari orang lain (*testimonium de auditu*), sehingga menurut hukum keterangan saksi-saksi yang demikian tidak dapat dipercayai;

Perlu Pemohon Peninjauan Kembali sampaikan pula bahwa Hakim Agung telah jelas-jelas keliru menilai Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1443 K/Pid/2009 tanggal 28 Oktober 2009 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor register perkara 26/Pid.B/2009/PN.Mrk. Karena isi putusan tersebut tetap juga mengakui surat hibah adalah palsu karena adanya pemalsuan tanda tangan bapak John Kristian Tandipayung (almarhum) ayah kandung Termohon Kasasi, dan hasil dari Pusat Laboratorium Forensik Polri/Laboratorium Forensik Cabang Makasar tertanggal 10 Oktober 2008 yaitu "Tidak Identik", sehingga Terdakwa (Termohon Peninjauan Kembali I/Tergugat I) bisa dinyatakan bebas karena Terdakwa tidak mengakui siapa yang menandatangani Surat Hibah dimaksud. Sehingga Bukti Surat Hibah dalam perkara pidana tersebut adalah benar palsu karena adanya pemalsuan tanda tangan bapak John Kristian Tandipayung (almarhum) ayah kandung Termohon Kasasi, namun terhadap subjek siapa yang bertanggung jawab membuat tanda tangan itulah yang tidak terbukti. Dan faktanya Surat Hibah yang berdasarkan Putusan Pidana ini telah dinyatakan "palsu" karena adanya pemalsuan tanda tangan bapak John Kristian Tandipayung (almarhum) ayah kandung Termohon Kasasi berada dalam penguasaan Termohon Peninjauan Kembali I. Dan Surat Hibah dimaksud saat itu berada di tangan Termohon Peninjauan Kembali I;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dengan seksama memori Peninjauan Kembali tanggal 11 November 2013 berikut bukti P.PK.1 sampai dengan P.PK.13 dan kontra

Halaman 27 dari 29 Hal. Put. Nomor 272 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori Peninjauan Kembali tanggal 9 Desember 2013, dihubungkan dengan pertimbangan putusan Mahkamah Agung Nomor 2332 K/Pdt/2011 tanggal 29 Juni 2012 yang membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jayapura dan menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, ternyata tidak terdapat adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dan telah memberi pertimbangan yang cukup, sedangkan bukti-bukti yang diajukan yaitu P.PK.1 sampai dengan P.PK.13 ternyata tidaklah merupakan bukti yang menentukan sehubungan dengan pokok perkara *a quo*;

- Bahwa putusan *Judex Juris* sudah tepat dan benar, karena untuk menghindari ada 2 (dua) putusan yang berbeda dalam perkara yang sama, maka perkara *a quo* harus dinyatakan ditolak/sesuai dengan pertimbangan *Judex Juris* tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: SAMUEL TANDIPAYUNG tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **SAMUEL TANDIPAYUNG** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2015 oleh H. Djafni Djamal, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./.

ttd./.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

H. Djafni Djamal, S.H., M.H.

ttd./.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./.

Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. M a t e r a i	Rp	6.000,00
2. R e d a k s i	Rp	5.000,00
3. <u>Administrasi PK</u>	<u>Rp</u>	<u>2.489.000,00</u>
Jumlah		Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.
NIP : 19610313 198803 1 003.